



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon ;-----

Ida Ayu Putu Sri Wahyuti Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 30 Januari 1977, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Banjar Dinas Penyabangan, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 4 Februari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Sgr tanggal 5 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang yang bernama Ida Bagus Agung Darma Swami, pada tanggal 6 Nopember 1996;
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, suami Pemohon telah Meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kantor Desa Penyabangan tertanggal 27 Mei 2019;
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami, Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Almahumah belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian Almarhum suami Pemohon, namun data suami pemohon terhapus dalam data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhapus;
5. Bahwa disamping hal diatas Pemohon juga sangat memerlukan bukti kematian atas almarhum untuk berbagai keperluan lainnya yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa database Almarhum suami Pemohon terhapus dan tidak bias dibuatkan Akte Kematian serta melengkapi administrasi kependudukan lainnya diperlukan penetapan Kematian dari Pengadilan Negeri Singaraja.

Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari tanggal yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan tentang kematian dalam buku

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan

Akta Kematian Atas nama suami Pemohon Ida Bagus Agung Darma

Swami;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau: Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan permohonan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:-

P – 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor
000524/B1/KT.CS/TP/2001 tertanggal 30 Oktober 2001 antara Ida

P – 2 Bagus Agung Darma Swami S.E., dengan Ida Ayu Putu Sriwahyuti;
Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/736/V/2019
tertanggal 27 Mei 2019 atas nama Ida Bagus Agung Darma Swami;

P-3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5108010705190002 atas nama
kepala keluarga Ida Ayu Putu Sri Wahyuti tertanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Ida Putu Sentanu, Laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 1949;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Paman Saksi;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan akta kematian suami Pemohon yang bernama Ida Bagus Agung Darma Swami;
- Bahwa Pemohon dengan Ida Bagus Agung Darma Swami menikah pada tahun 1996 yang dilakukan secara agama Hindu di Kecamatan Kuta;
- Bahwa Ida Bagus Agung Darma Swami memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa Ida Bagus Agung Darma Swami meninggal pada tanggal 20 Januari 2009 karena sakit;
- Bahwa kematian suami Pemohon belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah dilaporkan di Kantor Desa;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga almarhum belum di buatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Gusti Komang Suryani, lahir di Penyabangan tanggal 21 Maret 1975;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan akta kematian suami Pemohon yang bernama Ida Bagus Agung Darma Swami;
- Bahwa Pemohon dengan Ida Bagus Agung Darma Swami menikah pada tahun 1996 yang dilakukan secara agama Hindu di Kecamatan Kuta;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Bagus Agung Darma Swami memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa Ida Bagus Agung Darma Swami meninggal pada tanggal 20 Januari 2009 karena sakit;
- Bahwa kematian suami Pemohon belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan sudah dilaporkan di Kantor Desa;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga almarhum belum di buatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnyanya didalam Penetapan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan akta kematian suami Pemohon atas nama Ida Bagus Agung Darma Swami;

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2009, suami pemohon meninggal dunia karena sakit dan hingga kini belum dibuatkan akta kematian;

- Bahwa benar oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga almarhum belum di buatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan Penetapan Kematian yang diajukan oleh Pemohon untuk suaminya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1, P – 2 dan P - 3 yang mana fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan akta kematian suaminya dikarenakan keterlambatan Pemohon mencatatkan kematian suaminya hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga almarhum belum di buatkan Akta Kematian;

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti surat P – 1, P – 2, P - 3) serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian suaminya adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar kematian suaminya tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama suaminya (Ida Bagus Agung Darma Swami);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesucilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan akta kematian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan kematian suaminya membawa implikasi perubahan data kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan dan menetapkan permohonan tentang kematian suaminya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Ida Bagus Agung Darma Swami karena sakit;

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Ida Bagus Agung Darma Swami;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MADE ARI KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MADE ARI KURNIAWAN, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: -
4.	PNBP	: Rp. 10.000,-
5.	Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h		: Rp 156.000

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 48/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)